

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA CV MENJADI
BADAN HUKUM PT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG
SEDANG BERJALAN (STUDI PADA BANK BNI)**

ADAM

ABSTRACT

If the credit applied by the businessmen is big enough, the bank will ask for a certain amount of movable or unmovable collateral to meet the requirements for the credit extension, besides it can also change the form of business entity from unincorporated into incorporated enterprises. The change from comanditer company (CV) into a legal business entity such as limited liability company (PT) against the ongoing credit agreement shall begin with the renewal of credit agreement from previous debtor (CV) to current debtor (PT) resulting in a novation (debt renewal) with a number of additional requirements such as the addition of the collateral previously given. The collateral previously given on behalf of CV shall be cancelled with the agreement of Bank BNI and is transferred on behalf of PT as current/new debtor through a General Meeting of Stockholders.

Keywords: Business Entity, Credit Agreement, Bank BNI

I. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Daerah merupakan badan hukum dan karenanya (*rechtsperson/legal entity*).¹ Upaya perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang sering kali digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas. Tuntutan kreatifitas ini sering kali kurang direspon oleh peraturan yang memadai. Hingga saat ini, kerangka hukum CV tidak pernah mengalami perubahan sementara itu, tuntutan aktivitas CV sudah berkembang sedemikian jauh. Akibatnya dalam praktek tidak saja menimbulkan kelemahan yuridis tetapi juga kelemahan ekonomis.²

¹ Tri Budiyono, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2010, hal. 19-20

² Wawancara dengan Relationship Manager, Sdr. Des Alwi Ginting, Sentra Kredit Menengah Medan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, Bank senantiasa mendasarkan kepada perikatan yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya. Perikatan ini pada umumnya berupa perjanjian yang dibuat secara tertulis, misalnya Perjanjian Kredit.³ Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara Bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Perjanjian Kredit ini merupakan suatu dasar hukum dalam hal penyaluran kredit perbankan, perjanjian kredit juga merupakan bentuk pengamanan yang sangat penting guna mencegah resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyaluran kredit.

Perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT adalah merupakan suatu fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.⁴ *Commanditair Venotschap* (CV) melalui organnya sebagai subjek hukum dalam perjanjian kredit bank oleh karena itu perjanjian kredit yang telah berlangsung dan didalam perjalanan kredit tersebut salah satu pihak (subjek hukum) berubah menjadi subjek hukum yang lain atau berbeda dalam hal ini badan hukum Perseroan terbatas (PT) tentunya akan membawa konsekwensi berupa fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang sedang berlangsung.

Tanggung jawab terhadap kredit tersebut jika debiturnya adalah badan usaha CV dan didalam jangka waktu kredit yang sedang berjalan merubah

³ PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Divisi Pelatihan dan Pengembangan Jakarta, *Hukum Perjanjian*, Jakarta 1994, hal. 1

⁴Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hal. 3

statusnya menjadi badan hukum PT hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kredit yang sedang berjalan.

II. Metode penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud adalah berusaha untuk menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis akibat hukum perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha PT, hambatan yang ditemui para persero dalam perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha PT dan bagaimana akibat hukum perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha PT terhadap jaminan yang telah diberikan dalam perjanjian kredit sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah badan usaha. Perjanjian kredit, hak tanggungan dan jaminan fidusia.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dimana pendekatannya terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perjanjian kredit perbankan, badan usaha, hak tanggungan, jaminan fidusia dan bahan hukum lainnya yang mendukung pembaharuan permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk badan usaha *commanditaire vennootschap* (CV) tidak diatur secara tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan digabungkan bersama-sama dengan peraturan-peraturan mengenai Badan Usaha berbentuk Firma (Fa). Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer atau *commanditaire vennootschap* (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geld schieter*) pada pihak yang lain.

Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam CV, seorang atau lebih dari anggota-anggotanya (sipemberi uang) tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap

⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 35

pihak ketiga. Mereka ini hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota atau anggota-anggota lainnya yang menjalankan CV tersebut. Para persero yang memberi uang yang berdiri di belakang layar perseroan itu juga turut memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita CV seperti para persero biasa, akan tetapi pertanggung jawabannya terbatas dalam CV. Mereka tidak akan memikul kerugian yang melebihi modal yang disetorkan. Persero di belakang layar tersebut disebut anggota pasif atau komanditaris yang disebut *sleeping partners (still vennot)*, sedangkan para anggota yang memimpin perseroan dan bertindak keluar adalah anggota-anggota aktif yang disebut persero pengurus atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.⁶

Dalam praktek perniagaan di Indonesia saat ini, perjanjian untuk mendirikan suatu perusahaan dengan bentuk CV dibuat dalam bentuk akta otentik notaris untuk lebih memperkuat kedudukan hukum para pihak yang mendirikan CV tersebut sekaligus pula untuk memperkuat kedudukan hukum dan Badan Usaha CV tersebut.

Modal selama berjalannya CV tidak dapat ditarik kembali, melainkan baru debitur penyelesaian CV setelah pemecahannya, apabila ternyata ada sisa yang menguntungkannya. Persero selama berjalannya usaha CV tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh, tetapi ia mungkin juga dibebani pula dengan membayarkan bagiannya dalam kerugian yang diderita oleh CV. Hal ini tersimpul dalam asas pembiayaan bersama untuk menjalankan perusahaan yang dilakukan oleh anggota-anggota komplementer persero-persero pengurus.⁷

Mengingat hubungan dengan pihak ketiga dalam suatu badan usaha berbentuk CV, hanyalah persero-persero pengurus yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar, serta terikat kepada pihak ketiga, sebaliknya para komanditaris yang mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, mereka yang menjalankan perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh dan dapat disamakan dengan kedudukan para peserta perseroan Firma (Fa).

⁶ Abdul R Salman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 6

⁷ Hermansyah, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Media Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 11

Jadi apabila CV mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit misalnya, dan apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi persero pengurus itu dapat pula dipertanggung jawabkan untuk melunaskan hutang CV. Sebaliknya para komanditaris paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang disetorkan, sedangkan harta benda pribadinya tidak dapat diganggu gugat. Adapun tanggung jawab penuh yang dibebankan pada persero pengurus adalah berdasarkan pendapat bahwa baik buruknya, maju mundurnya perusahaan itu adalah bergantung pada usaha dan pimpinan mereka sendiri.

PT adalah perusahaan berbadan hukum yang bermakna bahwa perusahaan PT adalah subjek hukum, dimana PT sebagai sebuah badan usaha yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat mengingat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri, dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurus atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah PT sebagai badan hukum, karena pertanggungjawaban adalah perusahaan PT sebagai badan hukum (*legal entity*). Dalam hal ini tanggungjawab PT diwakili oleh Direksinya sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Organisasi yang teratur,
- b. Harta kekayaan tersendiri,
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri,
- d. Mempunyai tujuan sendiri.⁸

Unsur utama dari Badan Hukum yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggungjawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi asset perusahaan dari kreditur pemegang saham, sebaliknya tanggungjawab terbatas melindungi asset

⁸ Jamhur, *Organisasi Perusahaan*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011, hal . 6

dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditur perusahaan yang bersangkutan.

Tanggungjawab terbatas artinya kreditur dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada asset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggungjawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.⁹

Ciri-ciri dari PT sebagai sebuah badan hukum adalah :

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut.
- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- c. Memiliki tujuan tertentu.
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.¹⁰

A. Prosedur Hukum Perubahan Status Dari Badan Usaha CV Menjadi Badan Hukum PT

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”, Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga

⁹ Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dari Ekonomi, FH-III, Jakarta, 2011, hal 191

¹⁰ Muhammad Awar, *Hukum Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 21

kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”.

Prosedur pengalihan asset dari CV kepada PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT. langkah pertama pengalihan asset tersebut adalah dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para persero dalam pengalihan asset dari CV kepada PT sebagaimana diketahui dalam PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar PT.¹¹

Sesuai dengan namanya RUPS merupakan termin dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. RUPS merupakan salah satu organ dari perseroan disamping direksi dan komisaris. Bila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perseroan adalah sederajat yang membedakan antara ketiga organ perseroan tersebut adalah soal pembagian wewenang menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan/atau komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang telah diberikan kepada Direksi atau Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, dan/atau anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hal. 111

berbunyi, “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”.

B. Akibat Hukum Perubahan Status Badan Usaha CV Menjadi Badan Hukum PT Terhadap Perjanjian Kredit Bank Yang Telah Diikat Oleh CV

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 sampai 1769 KUHPerdata.

Namun demikian dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara yaitu :¹²

1. Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan
2. Perjanjian kredit berupa akta notaris.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak . Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk mempedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

¹² Sjahdeni Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hal . 182

Dalam dunia hukum, subjek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Pada dasarnya, subjek hukum terdiri dari :

- a. manusia (*natuurlijke persoon*) dan;
- b. badan hukum (*rechtspersoon*).¹³

Adapun bentuk-bentuk hukum badan usaha yang tidak berbadan hukum yang lazim dan paling sering menjadi debitur bank antara lain adalah :

- a. Perseroan Firma, dan
- b. Perseroan Komanditeri¹⁴

Commanditair Venotschap (CV) melalui organnya sebagai subjek hukum dalam perjanjian kredit bank oleh karena itu perjanjian kredit yang telah berlangsung dan didalam perjalanan kredit tersebut salah satu pihak (subjek hukum) berubah menjadi subjek hukum yang lain atau berbeda dalam hal ini badan hukum Perseroan terbatas (PT) tentunya akan membawa konsekwensi berupa fakta hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang sedang berlangsung.

Adapun akibat hukum yang timbul dari berubahnya subjek hukum *Commanditair Venotschap* (CV) menjadi Perseroan terbatas (PT) adalah perubahan/penggantian debitur lama (CV) oleh debitur baru (PT) atau disebut dengan Novasi.

Novasi atau pembaruan utang diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru, Penggantian tersebut dapat terjadi berkenaan dengan salah satu pihak, yakni kreditur atau debitur, ataupun terjadi pada objek perjanjiannya. Novasi merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan.¹⁵

Adapun unsur novasi itu sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian baru,
- b. adanya subjek yang baru,

¹³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 15

¹⁴ *Ibid* hal. 81

¹⁵ Harlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 177

- c. adanya hak dan kewajiban, dan
- d. adanya prestasi

Ketentuan Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembaruan utang dilaksanakan dengan tiga jalan, yaitu ¹⁶:

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan orang yang lama, yang dihapuskan karenanya (terjadi dan dikenal sebagai novasi objektif).
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (terjadi dan dikenal sebagai novasi subjektif pasif).
3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya. (terjadi dan dikenal sebagai novasi subjektif aktif).

Jalan yang digunakan guna perubahan subjek hukum *Commanditair Venotschap* (CV) menjadi Perseroan terbatas (PT) adalah perubahan/penggantian debitur lama (CV) oleh debitur baru (PT) adalah dikenal dengan novasi subjektif karena *Expromissio*.

Novasi subjektif pasif dikenal karena ¹⁷ :

- *Expromissio*-Pasal 1416 KUHPerdara.

Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif terbentuk dengan menempatkan seorang debitur baru sebagai pengganti debitur lama, ini terjadi sebagai hasil dari persetujuan antara tiga pihak, yakni pihak kreditur, debitur lama, dan debitur baru, pada *Expromissio*, penggantian debitur dapat terjadi atas prakarsa dari kreditur yang “mencari” debitur baru yang mau mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur lama

- *Delegasi*-Pasal 1417 KUHPerdara

Dalam hal penggantian debitur dikenal pula bentuk *delegatio* atau pemindahan yang berasal dari hukum Romawai. Pada novasi demikian

¹⁶ Harlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 177-178

¹⁷ *Ibid*, hal. 179

oleh debitur kepada kreditur ditawarkan seorang debitur baru yang bersedia membiayai utang debitur (lama) dan menggantikan pula kedudukan debitur lama tersebut. Cara ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1714 KUHPerdara yang dikenal sebagai delegasi (*delegatio*)

Novasi hanya dapat terlaksana atas kehendak yang tegas dinyatakan oleh para pihak dan tidak dapat dipersangkakan (pasal 1415 KUHPerdara) dan hanya dapat terbentuk karena perjanjian. Karena itu, syarat untuk syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga harus dipenuhi oleh novasi¹⁸.

Ketentuan Pasal 1416 KUHPerdara memungkinkan terjadinya novasi subjektif pasif tanpa ikut sertanya debitur lama. Ini terjadi karena krediturlah yang berinisiatif mencari debitur baru sedemikian sehingga novasi antara kreditur dan debitur baru. Perlu diperhatikan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, bertindak atas nama sendiri, dan untuk melunasi utangnya si berutang atau jika ia bertindak atas namanya sendiri yang tidak menggantikan hak-hak kreditur (pasal 1382 KUHPerdara)¹⁹

Ketentuan pasal 1416 KUHPerdara ini lazimnya dalam praktek perbankan dilakukan oleh pihak kreditur/bank untuk jalan keluar mengatasi kredit macet, atau kredit yang bermasalah²⁰.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur hukum perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha PT terkait perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, adalah bahwa terjadi perubahan akta perjanjian kredit dari CV sebagai debitur menjadi PT. Dengan perubahan status badan usaha tersebut mengakibatkan terjadinya pembaharuan hutang (Novasi) dari debitur lama CV kepada debitur baru PT. Perubahan debitur tersebut juga diikuti dengan pengalihan asset-asset yang selama perjanjian kredit sebelumnya menjadi milik CV menjadi milik PT. Pengalihan asset dari CV kepada PT dilakukan melalui suatu Rapat

¹⁸ *Ibid*, hal. 178

¹⁹ *Ibid*, hal. 179

²⁰ Wawancara dengan Relationship Manager, Sdr. Des Alwi Ginting, Sentra Kredit Menengah Medan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT untuk memohon persetujuan dari pihak persero dalam mengalihkan asset-asset CV menjadi asset-asset PT. Dengan terjadinya Novasi (pembaharuan hutang) dari CV kepada PT, maka debitur lama CV dibebaskan dan tanggung jawab untuk menanggung utang yang dibuat dalam perjanjian kredit yang baru tersebut. Sebagai gantinya yang bertanggung jawab terhadap utang dan perjanjian kredit yang baru tersebut adalah PT.

2. Akibat hukum pembaharuan status badan usaha dari CV menjadi PT terhadap jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh CV adalah bahwa seluruh akta jaminan kredit yang telah dibuat sebelumnya atas nama CV harus di Roya/dibatalkan dengan Persetujuan Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan dan juga perjanjian kredit sebelumnya atas nama CV. Sejahtera, keseluruhannya tersebut wajib diganti dengan akta perjanjian kredit yang baru atas nama PT dan pengikatan jaminan kredit wajib dialihnamakan dari CV. Sejahtera kepada PT. Pengalihan pengikatan jaminan kredit tersebut, terlebih dahulu wajib dilakukan pengalihan asset perusahaan dari CV kepada PT melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

B. Saran

1. Pengalihan CV menjadi asset PT untuk asset benda tidak bergerak hendaknya dilakukan berupa akta Pemasukan dalam Persero yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang dan atas pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga disertai dengan peningkatan modal dasar PT yang disesuaikan komposisi saham dengan komposisi Pengalihan asset CV menjadi asset PT yang telah dilakukan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Asset CV.

Atas eksekusi terhadap pemasukan dalam perusahaan tersebut dibuatkan Akta Jual beli dan kemudian balik nama menjadi atas nama PT, dan untuk asset yang selain benda tidak bergerak hendaknya dibuatkan dokumen transaksi bahwa aset aset lainnya telah diserahkan

2. Oleh karena akibat hukum dari Novasi adalah beralihnya tanggungjawab dari debitur lama kepada debitur baru dan termasuk juga beralihnya hak dan kewajiban, maka dalam suatu akta novasi hendaknya mencantumkan dengan tegas hak dan kewajiban berhutang lama dan hak kewajiban berhutang baru.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Awar, Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.
- Budiyono, Tri, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Media Ilmu, Jakarta, 2007.
- Jamhur, *Organisasi Perusahaan*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011.
- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Rajagukguk, Erman, *Butir-butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dari Ekonomi, FH-III, Jakarta, 2011.
- Salman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sutan, Sjahdeni Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan, Karya Ilmiah dan Lain-lain

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Divisi Pelatihan dan Pengembangan Jakarta, *Hukum Perjanjian*, Jakarta 1994.

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Relationship Manager, Sdr. Des Alwi Ginting, Sentra Kredit Menengah Medan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.